



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Juridical Analysis of Pretrial Decisions in the Criminal Justice System Perspective

Darwin*, Dahlan, & Suhaimi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

*Corresponding Email: darwinuleekareng@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Pengeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Praperadilan, Penafsiran Hakim, Putusan Pengadilan.

Abstract

The purpose of this thesis is to find out the extension of pretrial authority outside the Criminal Procedure Code and the legal consequences of pretrial decisions in the perspective of the criminal justice system. Data obtained in writing this thesis is done by library research. Literature research is done by searching for literature (books), papers, and data obtained on the internet or legal materials related to discussions and legal documentation seeking legislation governing all matters relating to discussion material. The results of the study explained that before the Constitutional Court (MK) issued a decision Number 21 / PUU-XII / 2014 there were actually several decisions of pretrial judges who had also extended the pretrial authority in Article 77 of the Criminal Procedure Code. The expansion of pretrial objects has legal consequences including seizure, search and blocking of accounts, release of police lines on public facilities, determination of suspects so that pretrial institutions in the process of proof have the potential to go too far and test the subject matter which should only be tested in the verification process.

Keywords: Pretrial, Interpretation of Judges, Court Decisions.

How to Cite: Darwin. Dahlan. & Suhaimi. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*. 12 (1): 68-79.

Dikirim: 18 Maret 2019; Diterima: 19 Juni 2019; Dipublish: 25 Juni 2019

PENDAHULUAN

Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi (Hartono, 2010).

Pengaturan secara spesifik mengenai pra peradilan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan ketentuan Pasal 88 KUHAP. Jika ditinjau kembali, bahwa apa yang dirumuskan didalam Pasal 1 butir 10 KUHAP sebagaimana telah tersebut di atas, kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan KUHAP:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memutuskan pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yaitu terhadap “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dianggap telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yang termasuk dalam objek praperadilan.

Dalam beberapa peristiwa pidana seperti dalam kasus korupsi BG seorang perwira tinggi Polri yang saat itu tidak termasuk dalam subjek kewenangan KPK sebagaimana ditegaskan bahwa salah satu kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang antara lain adalah penyelenggara negara atau penegak hukum karena menjabat sebagai Karo Binkar Polri. Dalam perkara yang lain yang ada keterkaitannya dengan objek peradilan, yaitu atas pemohon Hadi Poernomo, Hakim Haswandi juga pada dasarnya tidak memeriksa bukti

permulaan yang ada untuk membuktikan sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Hakim KPK pada saat itu membuktikan bahwa penyidik dan penyidik yang melakukan proses hukum terhadap Hadi Poernomo adalah penyidik dan penyidik independen, menurut hakim, penyidik dan penyidik independen adalah tidak sah keberadaannya, sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik independen juga harus dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangkanya, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan haruslah dibatalkan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga menambahkan, dengan putusan praperadilan tersebut, ke depan setiap penetapan tersangka berpotensi akan dipraperadilan. Pengadilan negeri dapat dibanjiri permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Nursyahbani Katjasungkana, yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tersebut menjadi preseden yang sangat buruk. Penetapan tersangka dalam dua tahun ke belakang dapat dibatalkan semua. Bahkan, mereka yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan KPK pun bisa mengajukan

praperadilan bahkan dikabulkan gugatan praperadilannya yang makin membuat ironis (Putusan Hakim Preseden Buruk”, Harian Kompas, diakses 17 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah asas atau dogma-dogma, dan interview untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis-Normatif diantaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum (Soekanto, 1995). Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Preskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah atau mengkaji putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana.

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Terhadap bahan dan data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya

diadakan tabulasi sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan melalui analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP)

Praperadilan memiliki maksud dan tujuan atau motivasi tertentu, Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan permohonan perkara praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan merasa ada kejanggalan dalam proses penetapan statusnya sebagai tersangka pelaku korupsi. Putusan praperadilan (Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015). yang dibacakan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi (selanjutnya disebut hakim tunggal) pada 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menumbuhkan banyak permasalahan, tanggapan, dan analisis dari berbagai kalangan.

Beberapa hal menjadi pertimbangan hakim tunggal dalam putusan, diantaranya mengenai: esensi Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); asas legalitas dalam hukum acara pidana; metode penemuan hukum oleh hakim; penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa; kewenangan hakim dalam menetapkan hukum yang semula tidak ada; dan lain-lain. Demikian pula dengan penggunaan

bahasa Belanda serta penyingkatan uraian putusan. Penulis memberikan opini yang objektif dengan menetengahkan beberapa pendapat guru besar hukum pidana ternama yang pendapatnya selalu menjadi rujukan mahasiswa maupun sarjana hukum, kalangan praktisi hukum, serta pendapat pribadi.

Pada halaman 226 pertimbangan putusan berbunyi, “Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum pidana materil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana.....”.

KUHAP juga mencantumkan perlunya asas legalitas dalam Bab II Pasal 2 dan Bab III Pasal 3. Khususnya dalam Pasal 3 ditetapkan, “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Prof. Andi Hamzah, meskipun padanan ketentuan Pasal 3 ini salah susun, tetap saja ketentuan ini merupakan padanan dari Pasal 1 *Strafvordering* Belanda, yang mengatur mengenai asas legalitas dalam hukum acara pidana, sebagaimana berbunyi, “*strafvordering heef alleen plaats op de*

wijze bij wet voorzien” atau hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang (Hamzah, 2008). Dengan demikian adalah tidak benar hukum acara pidana tidak mengenal asas legalitas.

Hakim walaupun di negara modern ini tidak lagi menjadi corong undang-undang, tetapi hukum acara pidana membatasi secara ketat keinginan-keinginan hakim untuk memperluas dan memaksakan diri melawan undang-undang hukum acara pidana dengan dalih apapun. Oleh karena itu, penemuan hukum di bidang hukum acara pidana menjadi amat sangat terbatas, jauh lebih terbatas dibandingkan dengan hukum pidana itu sendiri.

PENAFSIRAN HAKIM

Menurut Pendapat Lamintang, “yang dimaksud dengan penafsiran secara ekstensif atau *ekstensieve interpretasi* adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memperluas arti atau maksud suatu ketentuan undang-undang, sehingga keluar dari atau maksud yang sebenarnya dari ketentuan undang-undang. Lamintang mengutip pendapat guru besar kenamaan, yang pendapatnya oleh hampir semua sarjana hukum sering dikutip, yaitu Paul Scholten, mengenai penafsiran secara analogis dengan

penafsiran ekstensif tidak terdapat suatu perbedaan. Menurutnya juga, “dengan dua metode penafsiran undang-undang itu, orang membuat suatu hubungan antara ketentuan undang-undang dengan suatu peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang, dan dengan dua metode penafsiran itu penerapan suatu ketentuan undang-undang bagi peristiwa tersebut, tidak sesuai dengan rumusan ketentuan undang-undang itu sendiri, melainkan mencari hubungannya.

Hakim tunggal telah melanggar asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana, yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang hakim. Penafsiran ekstensif atau analogi adalah metode penafsiran yang dilarang dalam asas-asas hukum pidana, karena bertentangan dengan asas legalitas seperti yang telah dikemukakan di atas.

Lembaga layanan dengan konsultasi, konseling psikologis dan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Layanan ini bisa kita dapatkan dari beberapa LBH/LSM dan beberapa lembaga Negara pendukung dengan berperspektif korban. Pengacara Tidak semuanya mahal juga ada beragam dan dapat dilihat dari visi misi kantor, lembaga dan perorangan serta perspektif terhadap perempuan korban dan anak-anak.

Perluasan Kewenangan Praperadilan dan Akibat Hukum Putusan Praperadilan

Penetapan tersangka pada tahun 2010 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga pernah membuat putusan yang menerobos Pasal 77 KUHAP. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas penanganan perkara yang berlarut-larut. Dalam amarnya Hakim memerintahkan jaksa segera melimpahkan perkara dengan argumentasi bahwa ketidakjelasan proses yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kontroversi perluasan objek praperadilan ini akhirnya dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas definisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD).

Dasar pertimbangan MK dalam putusan ini adalah karena KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang disebabkan tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi karena dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. penetapan tersangka pada tahun 2010 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga pernah membuat putusan yang menerobos Pasal 77 KUHAP. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas penanganan perkara yang berlarut-larut. Dalam amarnya Hakim memerintahkan jaksa segera melimpahkan perkara dengan argumentasi bahwa ketidakjelasan proses yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kontroversi perluasan obyek praperadilan ini akhirnya dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas definisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD).

Beberapa akibat hukum yang memperluas kewenangan praperadilan yang akan diuraikan Sebagai Berikut :

a. Penetapan Tersangka

Terkait dengan obyek praperadilan berupa uji keabsahan penetapan tersangka, salah satu yang kontroversial dan menjadi perbincangan hangat adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon Budi Gunawan dan dengan termohon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini menyatakan penetapan tersangka atas Komjen Budi Gunawan oleh KPK adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

b. Pelepasan *Police Line* atas Fasilitas Umum

Sama dengan putusan praperadilan yang diuraikan sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 04/pid.Pra/2013/PN.JKT.BAR dengan pemohon Harjadi Jahja dan Santoso Sitorus dan dengan termohon Kepolisian Republik Indonesia ini diputus sebelum MK memperluas kewenangan praperadilan hingga soal uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini memperluas objek praperadilan hingga soal keabsahan penyitaan dan soal yang lebih teknis yaitu pemasangan *police line*.

Perkara ini bermula saat Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat melakukan penyitaan dengan memberikan garis polisi (*Police Line*) di ruang-ruang fasilitas umum Rumah Susun yang terletak di apartemen Slipi tanpa memberikan lampiran ataupun salinan apapun termasuk Berita Acara Penyitaan kepada penghuni rumah susun terkait tujuan penyitaan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Selanjutnya pemohon sebagai pengurus perhimpunan penghuni Rumah Susun Apartemen Slipi

melakukan gugatan praperadilan atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tersebut di atas dikarenakan pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas umum tersebut.

Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) apartemen sipil adalah tidak sah dan oleh karenanya hakim memerintahkan kepada Kepolisian agar melepas/menyerahkan ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) yang menyegel pintu masuk serta mencabut garis polisi penyitaan diruang serbaguna tersebut saat itu juga setelah putusan dibacakan; terakhir hakim juga memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan, kewenangan atas ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun apartemen sipil (Fasum) yang dilakukan penyitaan berupa penyegelan dengan garis polisi di lantai dasar *tower* (apartemen sipil kepada pemohon dan untuk kembali dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghuni sebagaimana Undang-undang yang berlaku.

Amar putusan praperadilan ini menunjukkan bahwa selain hakim memperluas obyek kewenangan

praperadilan dalam hal penyitaan, juga memasukkan tindakan pemasangan segel (*police line*) sebagai tindakan yang dapat diuji oleh praperadilan.

c. Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening

Perkara ini bermula saat Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat melakukan penyitaan dengan memberikan garis polisi (*Police Line*) di ruang-ruang fasilitas umum Rumah Susun yang terletak di apartemen Slipi tanpa memberikan lampiran ataupun salinan apapun termasuk Berita Acara Penyitaan kepada penghuni rumah susun terkait tujuan penyitaan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Selanjutnya pemohon sebagai pengurus perhimpunan penghuni Rumah Susun Apartemen Slipi melakukan gugatan praperadilan atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tersebut di atas dikarenakan pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas umum tersebut.

Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (*fasum*) apartemen sipil adalah tidak sah dan oleh karenanya hakim memerintahkan kepada Kepolisian agar melepas/menyerahkan ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun

(*fasum*) yang menyegel pintu masuk serta mencabut garis polisi penyitaan diruang serbaguna tersebut saat itu juga setelah putusan dibacakan; terakhir hakim juga memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan, kewenangan atas ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun apartemen sipil (*Fasum*) yang dilakukan penyitaan berupa penyegelan dengan garis polisi di lantai dasar *tower* (apartemen sipil kepada pemohon dan untuk kembali dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghuni sebagaimana Undang-undang yang berlaku.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, dan dengan termohon Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) selain memutus tentang keabsahan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, hakim memperluas kewenangan praperadilan hingga dalam hal pengujian keabsahan pemblokiran rekening. Lebih lanjut berikut uraian pertimbangannya:

Menimbang bahwa Termohon sampai dengan surat Perintah Penyidikan kedua bukti T-6, tidak dapat menunjukkan bukti awal yang sah minimal 2 (dua) alat bukti,

1. Termohon tidak dapat menunjukkan bukti Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada tanda pro justisiannya.
2. Termohon tidak dapat mengajukan bukti surat
3. Termohon tidak dapat menunjukkan bukti telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka yang ada pro justisiannya.
4. Termohon tidak dapat menunjukkan telah ditemukan bukti petunjuk bukti adanya petunjuk menurut hukum acara tindak pidana korupsi.
5. Termohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti pemeriksaan saksi ahli yang telah didengar pendapat ahli yang ada pro justisiannya (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Perihal Pra Peradilan Ilham Arief Sirajuddin).

Menimbang bahwa oleh karena penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat tentang ditemukan 2 alat bukti sah pada tahap penyidikan maka Pengadilan Negeri berpendapat penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Pemohon tidak sah menurut hukum.

Dalam kasus ini nampaknya dasar hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah adalah karena termohon KPK tidak dapat menunjukan ditemukannya

minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai amar putusan MK tersebut di atas. Ketidaksihabsahan penetapan tersangka oleh termohon KPK ini menurut hakim berimplikasi pada apapun tindakan penyidik.

Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah maka pemblokiran No. Rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44433402.267 atas nama Pemohon No. Rek 02.0020.44433402.267.00.99881. Bank Sulsel atas nama Pemohon Nomor Rekening 130201204007 dan Bank Sulawesi selatan atas nama Pemohon Rek.130.201.20717.1 Pemohon oleh Termohon yang sehubungan dengan perkara ini dinyatakan tidak sah.

Dari beberapa pertimbangan di atas, nampak jelas bahwa penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh termohon KPK menjadi tidak sah dikarenakan dasar penyidikan berupa penetapan tersangka tidak dilakukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun yang menjadikan kasus ini menarik, hakim juga menyatakan tindakan pemblokiran rekening sebagai bagian dari upaya paksa yang bisa diuji di lembaga praperadilan. Oleh karenanya, hakim

berpendapat bahwa tindakan upaya paksa berupa pemblokiran dinyatakan tidak sah atas dasar ketidakabsahan penetapan tersangka.

SIMPULAN

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perluasan kewenangan ini dapat dipahami sebagai upaya kekuasaan yudisial dalam melakukan pengawasan uji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut yang tidak terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Hakim praperadilan dari beberapa putusan yang dianalisis oleh peneliti pada bab sebelumnya, nampaknya memandang perlu penguatan perlindungan hak azasi manusia warga negara melalui perluasan obyek upaya paksa yang dapat diuji oleh lembaga praperadilan.

Perluasan kewenangan praperadilan sebagai implikasi dari putusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014 yang memberikan kewenangan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dapat dipahami

sebagai sebuah terobosan yang baik. Namun ketidak jelasan hukum acara praperadilan khusus masalah ini mengakibatkan lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan. Oleh karenanya, peraturan pemerintah yang mengatur hukum acara praperadilan penting untuk segera dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Kompas, 2015, Putusan Hakim Preseden Buruk, <https://dinginpagi.wordpress.com/2015/02/17/putusan-hakim-preseden-buruk/>, diunduh 15 Desember 2017.
- Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Perihal Pra Peradilan Ilham Arief Sirajuddin.